



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 46);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 50);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut LAKIP Kabupaten adalah Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai suatu tujuan/sasaran strategis instansi.
7. Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten adalah Tim yang dibentuk untuk menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penyusunan LAKIP Kabupaten.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**BAB II**  
**SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**

**Pasal 2**

- (1) Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten mengirim surat pemberitahuan kepada seluruh SKPD untuk menyusun LAKIP SKPD dan menyampaikannya kembali ke Bagian Organisasi.
- (2) Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten menerima LAKIP SKPD.
- (3) Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten menyusun draft LAKIP Kabupaten sesuai dengan data yang diterima dari seluruh SKPD kemudian meneruskan kepada Kepala Bagian Organisasi untuk diperiksa ulang.

**Pasal 3**

- (1) Kepala Bagian Organisasi memeriksa ulang draft LAKIP Kabupaten yang disampaikan, apabila ditemukan kekeliruan dikembalikan kepada Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten untuk diperbaiki, apabila tidak ada kekeliruan diteruskan kepada Asisten.
- (2) Asisten memaraf draft LAKIP Kabupaten dan meneruskan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah memaraf draft LAKIP Kabupaten dan meneruskan kepada Bupati.
- (4) Bupati menandatangani draft LAKIP dan mengembalikan kepada Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten.

**Pasal 4**

- (1) Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten mencetak dan menggandakan LAKIP Pemerintah Daerah, kemudian membubuhkan stempel di naskah LAKIP Pemerintah Daerah.
- (2) Menyampaikan LAKIP Kabupaten kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta melalui aplikasi E-SAKIP Kementerian.

**Pasal 5**

Format SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

**Pasal 6**

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana SOP Penyusunan LAKIP Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten, wajib menguasai, memahami dan

melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan LAKIP Kabupaten.

- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Penyusunan LAKIP Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Penyusunan LAKIP Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Penyusunan LAKIP Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 11 Juli 2018

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 11 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**